

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan Sebagai berikut:

1. Penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby terkait dengan unsur memiliki atau menguasai yang terdapat pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat. Hal ini dikarenakan unsur yang terpenuhi dalam perkara ini adalah menyimpan atau menyediakan, bukan memiliki atau menguasai sebagai unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim.
2. Pembuktian pada proses perkara peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby tidak sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana karena terdapat dua kekeliruan hakim dalam memutus. Pertama, diadikannya saksi penyidik atau saksi verbalisan di persidangan tidak beralasan karena pada fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan tidak adanya perbedaan keterangan Terdakwa dengan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Kedua, Yuli yang disebutkan dalam keterangan saksi-saksi penyidik dan keterangan Terdakwa tidak dipanggil ke dalam persidangan. Padahal, keterangan Yuli patut diduga lebih relevan. Hal ini didasari oleh peran Yuli dalam

memberitahukan kepada kedua saksi penyidik pada saat penggeledahan bahwa narkotika jenis ganja tersebut telah disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa yang satunya.

B. Saran

Berdasarkan penulisan atas permasalahan dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan pada skripsi ini, maka Penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Penuntut Umum:

Penuntut umum harus cermat dan teliti dalam memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik. Tidak dipanggilnya Yuli sebagai saksi patut diduga merupakan akibat kelalaian penuntut umum dalam mencermati berkas perkara serta dalam menentukan saksi yang akan diperiksa.

3. Kepada Hakim:

Hakim dalam menganalisis suatu perkara harus objektif dalam menilai segala fakta yang terdapat dipersidangan, jika dilihat adanya saksi yang perlu untuk dihadirkan dalam persidangan maka hakim harus meminta penuntut umum agar saksi tersebut dapat dihadirkan dalam ruang persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana* (Edisi Revisi), Cahaya Atma, Yogyakarta.
- Ali Imron, Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Umpam Press, Tangerang Selatan.
- Andi Hamzah, 2021, *Surat Dakwan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Andi Sofyan dan Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta.
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koesparmono dan Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaboratir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Pelaksanana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, 24 Juni 2019.

Artikel Jurnal

Arifyansyah Nur dkk, 2021, “Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 7 Juli 2021.

Claudia Aprilia Samurine, 2019, “Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3 Maret 2019.

Faishal Rakhman, Dini Dewi Heniarti, 2023, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Sitaan Narkotika oleh Oknum Polisi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Gilza Azzahra Lukman dkk, 2021, “Kasus Narkotika dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3 Desember 2021.

Gusti Ayu Novita Santi dkk, 2019, “Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng”, *e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 3.

Reni Gladis Karina, 2019, “Pemidanaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019.

Jemmy Anantha Caniago, 2020, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.sus/2017*, Jurnal Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Maudy Pritha Amanda dkk, 2017, “Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja (*adolescent substance abuse*)”, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No. 2 Juli 2017.

Rizki Yanuar, 2020, “Tinjauan Saksi Verbalisan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya (studi putusan nomor: 24067/Pid.B/2014/PN SBY)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Skripsi

Ulul Azmi, 2018, *Perempuan dan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Terhadap Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Internet

Badan Narkotika Nasional, “*Statistics Of Narcotics Case Uncored*”, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, diakses 18 September 2023.

